



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

Siska Dewi binti Supardi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lintas Perkebunan PT Ivomas Dusun Sei Dua RT 002 RW 003, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Rudi Supriadi bin Wagiman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun VI (enam), Kelurahan Aek Bange, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan Saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 November 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Januari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Supardi bin Tukio dengan mas kawin (mahar) seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi yang bernama:
 - a. Abdul Rahman bin Leman, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Dirman, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada seseorang ataupun sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Balai Jaya (sekarang Kelurahan Balai Jaya Kota), Kecamatan Bagan Sinembah (sekarang Balai Jaya), Kabupaten

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rokan Hilir selama dua bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Aek Bange, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara sampai berpisah;

8. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Irfan Gunawan bin Rudi Supriadi, lahir pada tanggal 04 Juni 2006;
 - b. Cahaya Citra binti Rudi Supriadi, lahir pada tanggal 28 Oktober 2010;

Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan, bahkan apabila Tergugat sedang mabuk, Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dari pukul 20.00 WIB hingga pulang pukul 06.00 WIB tanpa tujuan yang jelas;
11. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memecahkan peralatan rumah tangga;
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2015, ketika itu Penggugat mengetahui Tergugat sedang meminum minuman keras, lalu Penggugat menasihati Tergugat supaya Tergugat tidak lagi meminum minuman keras tersebut, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Ujt.



13. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan sebelas bulan lamanya;
14. Bahwa keluarga penggugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan isbat nikah serta gugat cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (Siska Dewi binti Supardi) dengan Tergugat (Rudi Supriadi bin Wagiman) yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 20 September 2005;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rudi Supriadi bin Wagiman) terhadap Penggugat (Siska Dewi binti Supardi);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Maret 2017 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkaraisbat nikah dan perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan isbat nikah dan gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Salimah binti Amat Rahman**, sebagai sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Rudi sebagai suami Penggugat;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Ujt.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di rumah Saksi di Dusun Sei Dua Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, dahulu Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Supardi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Rahman dan Dirman;
- Bahwa pada saat menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Tergugat;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan menurut syari'at Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Penggugat tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Tergugat;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat di KUA Kecamatan Bagan Sinembah, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Saksi, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di orang tua Tergugat di Aek Kanopan, Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sering mabuk-mabukan dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa apabila bertengkar Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa keluarga Tergugat sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tinggal di rumah Saksi di Dusun Sei Dua, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
2. **Mujiono Hutagaol bin Regar Hutagaol**, sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Rudi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya,

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di orang tua Tergugat di Aek Kanopan, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. **Sukisno bin Tukiran**, sebagai abang ipar Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Rudi sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sei Dua Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, dahulu Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Supardi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Rahman dan Dirman;
 - Bahwa pada saat menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Tergugat;
 - Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan menurut syari'at Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Penggugat tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Tergugat;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat di KUA Kecamatan Bagan Sinembah, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sei Dua, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di orang tua Tergugat di Aek Kanopan, Provinsi Sumatera Utara, dan terakhir pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Aek Kanopan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan Penggugat terpaksa bekerja membantu mencari nafkah belanja dengan berjualan, sering mabuk-mabukan dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2015, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sei Dua, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat bermohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diisbatkan oleh

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk selanjutnya Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa menyangkut peristiwa hukum tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang pada dasarnya tidak dapat dibuktikan dengan pengakuan semata, karena dalam hal yang menyangkut tentang pembuktian perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan js. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat tidak mempunyai bukti tertulis tentang pernikahannya untuk mendukung dalil-dalil gugatan cerainya di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka Penggugat memohon supaya pernikahannya dengan Tergugat dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa isbat nikah dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 20 September 2005 di

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Supardi bin Tukio, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Abdul rahman bin Leman dan Dirman, namun sejak menikah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan isbat nikah (pengesahan perkawinan) ini diperlukan sebagai dasar hukum untuk perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, selengkapnyanya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran peristiwa hukum tentang pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, terhadap kedua Saksi *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan terdiri dari ibu kandung Penggugat yang bernama Salimah binti Amat Rahman, Paman Penggugat yang bernama Mujiono Hutagaol bin Regar Hutagaol, dan Sukisno bin Tukiran sebagai abang ipar Penggugat, ketiga Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg, telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Utj.



secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), dan jumlah 3 (tiga) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, (*vide* Pasal 306 R.Bg), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Salimah binti Amat Rahman dan Saksi Sukisno bin Tukiran secara langsung mengetahui, melihat dan menghadiri prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam pada tahun 2005 di rumah orang tua Penggugat di Dusun sei Dua, Kelurahan Balai Jaya Kota, Kecamatan Balai Jaya, yang dahulu masuk dalam wilayah hukum Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Supardi, ada ijab kabul, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Abdul Rahman dan Dirman, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Tergugat, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, Saksi-Saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kekerabatan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, baik karena hubungan sedarah, semenda, maupun sepersusuan, dan selama itu pula tidak ada orang ataupun sekelompok orang yang menggugat dan merasa keberatan dengan kebersamaan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam satu rumah tinggal, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad, bahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai buku nikah karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Mujiono Hutagaol bin Regar Hutagaol menerangkan tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara materil keterangan Saksi *a quo* tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, dan sepatutnya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kesaksian Salimah binti Amat Rahmandan Saksi Sukisno bin Tukiran tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan pengesahan perkawinan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, adalah salah satu daerah yang agamis Islami di Provinsi Riau, maka sangatlah sulit diterima oleh akal, apabila ada seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya bertempat tinggal dalam satu rumah tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tanpa ada yang melarang/mengusir, meskipun terlalu subyektif dan tidaklah dapat digeneralisir bahwa semua kampung/desa/kelurahan sama, akan tetapi tentu satu daerah jelas ada perbedaannya dengan daerah lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan bukti tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2005, dan telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan isbat nikah Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Utj.



Artinya: Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...;

2. Kitab l'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

اشو يلو وحنم مطرش و متحصرك ذ ةارمإ ياء حاكب ي وعدلا ي فو

Artinya: Dan pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan rukunnya, seumpama adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

3. Kitab Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

جوزلا تبث ي وعدلا فو و ياء قنيب اهل تدهش اذاف

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya, maka tetaplah pernikahannya itu.

4. Kitab Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

رش و متحصرك ذ ةارمإ ياء حاكب ي وعدلا ي فو

Artinya: Dan pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan tentang sahnya nikah dan syarat-syaratnya.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga tidak termasuk dalam pernikahan yang diancam dengan pembatalan, dan atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 Undang-Undang

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 dan 71 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan permohonan Penggugat dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa isbat nikah dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan, dengan demikian permohonan isbat nikah antara Penggugat dan Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Siska Dewi binti Supardi) dengan Tergugat (Rudi Supriadi bin Wagiman) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2005 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara cerai gugat ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 dan 3, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang secara formil telah diterima sebagai Saksi-Saksi dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan tentang syarat formil saksi pada pertimbangan tersebut di atas, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Salimah binti Amat Rahman telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat, dan tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sering mabuk-mabukan dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama, dan jika bertengkar Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi menerangkan pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi, meskipun keluarga Tergugat sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Saksi *a quo* juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tinggal di rumah Saksi di Dusun Sei Dua, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Mujiono Hutagaol bin Regar Hutagaol menerangkan tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara materil keterangan Saksi *a quo* tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, dan sepatutnya dinyatakan dikesampingkan;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa Saksi Sukisno bin Tukiran telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat, dan tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak awal tahun 2015 disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, dan Penggugat terpaksa bekerja membantu mencari nafkah belanja dengan berjualan, sering mabuk-mabukan dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Saksi menerangkan pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat, meskipun keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Saksi *a quo* juga menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2015, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sei Dua, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi Salimah binti Amat Rahman dan Saksi Sukisno bin Tukiran sepanjang mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2005, dan tentang perselisihan dan pertengkaran yang sudah terjadi sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2015, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sering mabuk-mabukan dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama, dan tentang upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, serta tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Desember tahun 2015, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Ujt.



gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P dan keterangan Saksi Salimah binti Amat Rahman dan Saksi Sukisno bin Tukiran di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 20 September 2005;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2015 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, sering mabuk-mabukan dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Desember tahun 2015, dan hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Utj.



rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

لا بلج بلء مدقم دسافم لا ءرج لا صم

Artinya: Menolak kemudaratkan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin angka 2 dan 3 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Ujt.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Balai Jaya, yang merupakan wilayah dalam yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 4, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Utj.



Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Siska Dewi binti Supardi) dengan Tergugat (Rudi Supriadi bin Wagiman) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2005 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Rudi Supriadi bin Wagiman) terhadap Penggugat (Siska Dewi binti Supardi).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dra.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Safrida sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Safrida

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp780.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp871.000,00 |
- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 0037Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)